

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 360 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-290/MK.7/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, dengan alasan :

1. Retribusi dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin, sehingga evaluasi setiap tahun tidak diperlukan.
2. Izin Apotik dan Toko Obat berlaku sepanjang apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya sesuai Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/-PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
3. Izin/Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional dan Panti Pijat Tradisional berlaku selama melakukan kegiatannya sesuai Pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/-MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
4. Kewenangan Pemda dalam perizinan rumah sakit hanya sebatas pada pemberian Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D dan Rumah Sakit Swasta yang setara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Agar Bupati Kolaka menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Ketua DPRD Kabupaten Kolaka .